



## DAFTAR ISI

FADHILAH SEDEKAH

TUJUAN PER-  
NIKAHANWAKAF TUNAI  
DALAM PRAKTEKFIQH MUSABAQAH  
TILAWATIL QUR'ANMENGASUH ANAK  
YATIMZAKAT DAN SUMBER-  
SUMBER JAMINAN  
SOSIAL DALAM ISLAMMTQN XXVI Tahun  
2016

## Redaksi

Pengarah  
Ka.Kanwil  
Penanggung Jawab  
Kabid Bimas Islam  
Redaktur  
Kasi Penulis  
Designer  
Syaprianto  
Sekretariat :  
Candra Wesnedi

Disetujui Untuk  
Diterbitkan  
Kepala

H. Marwin

**FADHILAH SEDEKAH**

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun." (QS. 64:17)

"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak." (Qs. Al Hadid: 18)

"Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkaran baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa." (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda, "Seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sungguh aku gembira apabila ia tidak tertinggal di sisiku selama tiga malam, kecuali aku sediakan untuk membayar utang." (HR. Bukhari)

Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Nabi saw. bersabda, "Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya, lalu salah satu berkata, 'Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya.' Kemudian malaikat yang satu berkata, 'Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil.'" (Muttafaq 'Alaih).

Dari Abu Umamah r.a., Nabi saw. bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekadar untuk keperluan tidaklah dicela, dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." (HR. Muslim).

Dari Uqbah bin Harits r.a., ia berkata, "Saya pernah shalat Ashar di belakang Nabi saw., di Madinah Munawwarah. Setelah salam, beliau berdiri dan berjalan dengan cepat melewati bahu orang-orang, kemudian beliau masuk ke kamar salah seorang istri beliau, sehingga orang-orang

terkejut melihat perilaku beliau saw. Ketika Rasulullah saw. keluar, beliau merasakan bahwa orang-orang merasa heran atas perilakunya, lalu beliau bersabda, 'Aku teringat sekeping emas yang tertinggal di rumahku. Aku tidak suka kalau ajalku tiba nanti, emas tersebut masih ada padaku sehingga menjadi penghalang bagiku ketika aku ditanya pada hari Hisab nanti. Oleh karena itu, aku memerintahkan agar emas itu segera dibagi-bagikan.'" (HR. Bukhari).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi saw., "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling besar pahalanya?" Rasulullah saw. bersabda, "Bersedekah pada waktu sehat, takut miskin, dan sedang berangan-angan menjadi orang yang kaya. Janganlah kamu memperlambatnya sehingga maut tiba, lalu kamu berkata, 'Harta untuk Si Fulan sekian, dan untuk Si Fulan sekian, padahal harta itu telah menjadi milik Si Fulan (ahli waris).'" (HR. Bukhari, Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah swt. akan menambah kemuliaan kepada hamba-Nya yang pemaaf. Dan bagi hamba yang tawadhu' karena Allah swt., Allah swt. akan mengangkat (derajatnya)." (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda, "Seorang wanita pezina telah diampuni dosanya karena ketika dalam perjalanan, ia melewati seekor anjing yang menengadahkan kepalanya sambil menjulurkan lidahnya hampir mati karena kehausan. Maka, wanita tersebut menanggalkan sepatu kulitnya, lalu mengikatkannya dengan kain kudungnya, kemudian anjing tersebut diberi minum olehnya. Maka dengan perbuatannya tersebut, ia telah diampuni dosanya." Seseorang bertanya, "Adakah pahala bagi kita dengan berbuat baik kepada binatang?" Beliau saw. menjawab, "Berbuat baik kepada setiap yang mempunyai hati (nyawa) terdapat pahala." (Muttafaq 'alaih)

Dari Ibnu Umar Nabi saw. Bersabda "Obatilah orang-orang sakit dengan sedekah, bentengilah hartamu dengan zakat, dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa mengerikan dan penyakit." (HR Ad-Dailami).

puasa dan sedekah adalah ibadah yang paling hebat dalam menghapuskan dosa dan menjauhkan kita dari neraka. "Sedekah itu menghapuskan dosa seperti air memadamkan api." (HR At-Tirmidzi).

## TUJUAN PERNIKAHAN

Mengenai tujuan sebuah pernikahan dalam agama Islam adalah terdapat dalam dalil Al-Qur'an mengenai keutamaan menikah yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir." (QS Ar Rum : 30: 21).

*Rumah tangga teladan islami* adalah merupakan rumah yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami-istri yang terdapat didalamnya ketenangan, kedamaian, kasih sayang dan dalam hadits disebut dengan "**Daiti jannatiy**" (rumahku

adalah surgaku).

Banyak cara kiat resep membentuk rumah tangga yang baik dengan cara direncanakan secara matang untuk mencapainya, tetapi tentu saja rencana tersebut tidak bisa mencapai sasaran yang tepat sebagaimana yang diharapkan. Untuk mencapai hal tersebut haruslah dibutuhkan seorang figur yang teladan yang telah sukses dalam membina rumah tangga sakinah mawaddah warohmah. Sebagai seorang muslim, figur teladan itu tidak ada yang lain kecuali figur Rosululloh SAW. *Dalam Islam tujuan pernikahan* itu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi.
2. Untuk Membentengi Akhlaq Yang Mulia.
3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami.
4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah.
5. Untuk Memperoleh Keturunan Yang Shalih Shalihah

### HADIST

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.

Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan Allah untuk menceraikan istri." Muttafaq Alaihi.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( أَبْغَضُ أَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَآلَهُ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهَرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

## WAKAF TUNAI DALAM PRAKTEK

Oleh; Ahmad Dhirham, S.Ag  
( Staf. Seksi Pemberdayaan Wakaf)

Masalah wakaf yang disampaikan sekarang ini, bukanlah wakaf yang selama ini dikenal, seperti wakaf tanah, bangunan atau 'benda-benda mati' lainnya. Demikian pula dengan peruntukannya, tidak hanya untuk kuburan, pesantren dan masjid. Sejalan dengan perkembangan zaman dan segala konsekuensinya, para ulama sepakat, bahwa selain benda-benda yang tidak bergerak, sebagaimana yang disampaikan tadi, juga ada wakaf berupa harta benda yang bergerak.

Sebagai pengetahuan bagi kita semua, bahwa trend wakaf tunai, mulai meluas setelah peluncuran Sertifikat Wakaf Tunai yang dipelopori Prof. Dr. M. A. Mannan di Bangladesh. Tetapi bukan berarti itu adalah hal yang baru dalam sejarah Islam, lalu apa yang dimaksud dengan wakaf tunai tersebut? Secara garis besar, wakaf tunai dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai, kepada seseorang atau lembaga nazhir. dengan ketentuan bahwa, hasil dan manfaatnya digunakan untuk amal kebijakan untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan syariat Islam dengan tidak mengurangi atau menghilangkan jumlah pokoknya.

Sekarang, mari kita simak pendapat para ulama fikih tentang wakaf uang, diantaranya, termaksud dalam kitab *al-is'at* karya al-Tharablis. Ia menyatakan "sebagian ulama 'klasik' merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan Muhammad bin Abdullah al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti gandum

Menurut mereka, tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, sehingga mereka segera mempersoalkannya dengan dana tunai dirham itu? Atas pernyataan ini Muhammad bin Abdullah al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan: "*kita inventarisikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah kemudian hasilnya disedekahkan*"

Yang diharapkan dari wakaf tunai tersebut adalah investasi modalnya dan dimanfaatkan keuntungannya. Maka, uang yang dijadikan modal tersebut tidak boleh habis atau hilang. Lalu, bagaimana kalau dimodalkan untuk berdagang dan rugi? Jawabannya sederhana, hendaklah uang tersebut dikelola oleh orang-orang atau nazhir yang profesional dan amanah, sehingga terhindar dari kerugian dan penyalahgunaan.

Demikian pula dengan mazhab Maliki atau pengikut mazhab Imam Maliki. Mereka memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, seperti terdapat dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam Nawawi. Bahkan, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah dalam kitabnya *al-Fatawa*, meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Muqni*. Senada dengan Imam Al-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriyah. Menurutnya mewakafkan uang hukumnya boleh, dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada mauquf 'alaih atau mereka yang berhak menerima hasil atau manfaat dari pengelolaan wakaf tersebut.

Selain ulama-ulama klasik, yang disebutkan tadi, ulama Mutaqqadimin dari Mazhab Hanafi juga membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *Ishtisan bi al-'urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud menyatakan "apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah buruk". Demikian pula dengan diriwayat Abu Tsaur dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf uang.

Berdasarkan berbagai pendapat ulama diatas, mayoritas menyetujui wakaf uang, maka pada tanggal 28 Shafar 1423H/11 Mei 2002 M. Komisi fatwa ulama Indonesia telah menfatwakan wakaf uang, termasuk didalamnya surat-surat berharga.

Terjadinya ijtihad tentang kebolehan wakaf tunai seperti diatas, menunjukkan adanya upaya yang terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dihimpun, semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf dan semakin luas manfaat yang bisa dirasakan kaum muslimin. Dengan demikian pendapat ulama yang membolehkan wakaf dalam bentuk uang, membuka peluang bagi aset wakaf, untuk memasuki pelbagai macam usaha investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan yang lainnya. Hasilnya, digunakan untuk memproduksi aset-aset wakaf yang dimiliki masyarakat.

Dari semua pendapat diatas, nampak adanya kehati-hatian para ulama dalam memberikan fatwa tentang boleh dan tidaknya praktek wakaf tunai. Hal ini disebabkan harta wakaf adalah amanah yang harus dikelola sebaik-baiknya, untuk mengantisipasi adanya resiko kerugian yang akan mengancam eksistensi, lembaga Nadzhir Wakaf yang profesional, amanah dan transparan, agar terhindar dari resiko negatif.

Harapan kita agar perilaku bisnis terbuka hatinya untuk berwakaf tunai, termasuk kita semua kelak menjadi orang-orang yang gemar berwakaf dan menjadi amal jariah yang berkepanjangan.

# FIQH MUSABAQAH TILAWAH AL-QUR'AN

Oleh : Dr. Ahmad Rajafi Sahran, MHI

“Dewasa ini di Indonesia muncul opini negatif dari sebagian orang tentang MTQ, seperti mencari nafkah lewat MTQ, menghambur-hamburkan uang negara, penipuan kolektif atas nama al-Qur'an, dll. Di satu sisi memang ungkapan ini tidak bisa dipungkiri, namun menurut sebahagian yang lain ada juga manfaat yang perlu terus dikembangkan. Oleh karenanya, seperti apakah fiqh tentang MTQ ini sesungguhnya? Semoga tulisan ini dapat menjawab kegundahan kita semua.”

## Sejarah MTQ di Indonesia

Secara historis, diadakannya MTQ di Indonesia adalah karena Islam merupakan agama dakwah, yakni agama yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Sebagai rahmat bagi seluruh alam, Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, bilamana ajaran Islam yang mencakup segenap aspek kehidupan itu dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan demi menindaklanjuti hal di atas, maka pemerintah Indonesia melalui Departemen Agama (saat ini bernama Kementerian Agama) selalu melakukan evaluasi terhadap pengembangan dakwa al-Qur'an dengan cara mengadakan perlombaan di dalamnya, dan kegiatan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Sejak MTQ Nasional I tahun 1968 sampai saat ini, cabang dan golongan yang dimusabahkan terus berkembang. Lebih-lebih setelah dibentuknya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) pada tahun 1977, di mana MTQ juga diarahkan sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari [LPTQ Nasional, 2008], termasuk pada tahun 1988-nya, dimana pertama kali dilaksanakan perlombaan baru yang sangat *artistik* dan bergengsi berupa Musabaqah Syarhil Qur'an (MSyQ), dan dijuarai langsung oleh peserta dari Lampung itu sendiri sebagai bagian dari kafilah *ahl al-bait*.

Bahkan, untuk memberikan rasa yang nyaman di dalam per-*musabaqah*-an maka dibuatlah aturan sebagai pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan MTQ bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu ; Pengurus LPTQ, Peserta Musabaqah, Dewan Hakim, Pimpinan Kafilah, Penyelenggara Musabaqah, Pejabat Pemerintah, sampai dengan Masyarakat pada umumnya.

Jika diperhatikan secara seksama maksud diadakannya MTQ ini, maka pastinya tidak akan ada satu pertanyaanpun dan pernyataan negatif yang akan muncul dibenak setiap diri kaum muslimin tentang MTQ. Termasuk ungkapan mencari rezeki, penghamburan uang negara, sampai kepada ungkapan penipuan secara kolektif

atas nama al-Qur'an. Pada dasarnya, ungkapan seperti ini tidak akan pernah muncul, kecuali dari orang-orang yang pernah ikut aktif di dalam MTQ. Padahal, jika ungkapan negatif ini disandingkan dengan ungkapan positif yang sesungguhnya juga ada di dalam MTQ. Seperti pemberian penghormatan atas nama daerah, baik secara moril maupun materil terhadap pecinta al-Qur'an, maka ia dapat menjadi forum peningkatan kualitas melalui *final examination* yang berlangsung secara lokal sampai internasional, bahkan sebagai arena bersilaturahmi antar para pecinta al-Qur'an.

Melalui penjelasan di atas, maka muncul pertanyaan besar yang harus segera dicarikan jawabannya. Seperti, bagaimana hukum me-*musabahkan* al-Qur'an, dan bagaimana pandangan fiqh menyikapi dualisme pemikiran yang sangat kontradiktif dalam menyikapi MTQ? Berikut ini penjelasannya.

## Fiqh MTQ

Untuk pertanyaan pertama ini, penulis akan mengkategorikannya melalui hukum *taklif* yang ada di dalam ilmu fiqh, yakni *mubah*, *wajib*, *haram*, *sunah*, dan *makruh*. Dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* (maksud disyariatkannya suatu hukum) yang terdiri dari tiga bagian, yakni bersifat primer (*dharuri*), skunder (*haji*), dan tersier (*tahsin*). Adapun yang bersifat primer, cara kerjanya adalah, untuk menjaga agama, kehormatan atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan rangkuman dari prinsip *maqashid al-syari'ah* adalah “menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan” dengan mendudukkan maksud Tuhan dan maksud *mukallaf*. [lihat al-Ghazali “al-Mustashfa” dan al-Syatibi “al-Muwafaqat”].

Melalui pendekatan ini, maka dapatlah ditarik hukum asal dari *musabaqah* al-Qur'an adalah *mubah* (boleh), hal ini di dasarkan pada satu kaidah hukum yang menyebutkan bahwa “asal dari sesuatu yang baru adalah boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”. Namun, ia dapat juga menjadi sunah makruh, haram, bahkan juga bisa menjadi wajib.

Kapan ia bisa menjadi sunnah? yakni ketika *musabaqah* tersebut berjalan apa adanya dengan niat hanya untuk menambah pahala ibadah dengan tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan. Ia juga bisa ber hukum *makruh*, ketika ada niat di dalam *musabaqah* hanya untuk kepentingan pribadi bukan *mujtama'* (sosial), seperti menyediakan persyaratan fiktif, dll. Ia juga bisa menjadi haram, ketika terlihat secara nyata dan bersifat umum bahwa *musabaqah* tersebut bermuatan negatif, seperti penipuan secara kolektif yang dilakukan oleh (Markus) MTQ, baik dari peserta, ofisial, sampai dengan Dewan Hakimnya. Bahkan, *musabaqah*



juga dapat menjadi wajib hukumnya, ketika anak-anak tidak lagi cinta al-Qur'an, para penghafal, penafsir, penulis, dan pendakwah al-Qur'an minim jumlahnya, dan berkemungkinan punah.

Hukum wajib tersebut ditelaah melalui tiga pendekatan primer (*al-dharuri*) di dalam *maqashid al-syari'ah*.

Yakni yang *pertama* adalah menjaga agama, di mana al-Qur'an adalah kitab umat Islam yang menjadi sumber inspirasi kaum muslimin sedunia, namun kemudian ia tidak tersentuh lagi, dan berkemungkinan agama akan tersebut tinggal sebuah nama saja.

Yang *kedua* adalah menjaga akal, di mana akal harus terus diselaraskan dengan ruh al-Qur'an yakni akhlaknya, sebagaimana akhlak nabi adalah al-Qur'an, dan ketika akal ini diselaraskan yang selainnya yang tidak *qur'ani*, maka pasti akalnya akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.

Dan yang ketiga adalah menjaga keturunan, di mana fungsi keturunan adalah untuk membuat deposito akhirat atau bagian dari *amal jariyah* kita. Oleh karenanya, ketika keturunan mulai menjauhi al-Qur'an, dan berkemungkinan punahnya ahli-ahli al-Qur'an, maka sudah barang tentu ia akan menjadi racun di dalam kehidupan orang tuanya bahkan orang lain di dunia bahkan di akhirat.

Sedangkan hukum *musabaqah* saat ini, menurut hemat penulis, *musabaqah* masih berada ditataran *haji*, di mana ia berfungsi untuk menghilangkan kesulitan atau menja-dikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Atau bahkan hanya ditataran *tahsini*, di mana ia dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemelihara-an lima unsur pokok.

Lalu bagaimana hukumnya ketika ada unsur negatif seperti yang telah penulis paparkan di awal tulisan ini? Dalam hal ini, kaidah fiqh telah menyebutkan bahwa jika bercampur antara yang halal dengan yang haram maka hukumnya haram. Secara tekstual kita dapatkan bahwa hukum *musabaqah* al-Qur'an adalah haram, karena disatu

sisi *musabaqah* ada manfaatnya, dan disatu sisi ada kejelekannya.

Memang tidak bisa disalahkan jika ada yang berpendapat demikian, karena itulah indahnya perbedaan. Namun, sesungguhnya perlu kita lihat lagi tentang pembagian haram. Haram di dalam ilmu *ushul fiqh* dibagi menjadi dua bagian, yang pertama haram *lidztihi*, yakni haram karena perbuatan itu atau haram karena zatnya, seperti membunuh, berzina, mencuri, dll. dan yang kedua haram *lighairihi*, yakni haram karena berkaitan dengan perbuatan lain yang datang kemudian, seperti jual beli yang hukum asalnya *mubah*, namun karena ada adzan *jum'at* maka ia menjadi haram.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat difahami bahwa keharaman *musabaqah* adalah bukan *lidzatihi*, akan tetapi *lighairi*. Karena keharamannya, seperti melakukan kecurangan dan penipuan secara kolektif atas nama al-Qur'an adalah datang belakangan yang dilakukan oleh oknum, atau dalam bahasa yang ngetren saat ini adalah markus (makelar kasus) MTQ.

Untuk itu, kita harus berbenah diri untuk meraih kemaslahatan kolektif, bukan personal. Dengan jalan saling terbuka dan siap menerima kritikan yang membangun, baik dari unsur internal maupun eksternal. Jangan malah bersifat eksklusif, bahkan otoriter dalam menerapkan aturan. Mari gunakan hati sebagai acuan untuk mengelola akal dan perbuatan, sehingga dapat menerima kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Imam al-Ghazali pernah berkata, "tidak dapat diragukan lagi bahwa keteladanan dari orang-orang yang ikhlash dan bijak, lebih mudah diresapi oleh orang lain, maka jika ungkapan itu lahir dari hati maka akan mudah tertanam di dalam hati orang yang mendengar ungkapan tersebut". *wallahu a'lam*.

## MENGASUH ANAK YATIM

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ  
كَهَاتَيْنِ (رواه البخاري)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ  
بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ عَلَيْهِ - وَ شَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ  
فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

Terjemahan Hadist Hadist Pertama : “*Aku (Muhammad SAW) dan pengasuh anak yatim kelak disurga seperti dua jari ini (Rasulullah SAW menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya)*”. (HR Bukhari)

Hadist Kedua : “*Sebaik-baik rumah kaum Muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruk rumah kaum Muslimin ialah rumah yang didalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan huruk*”. (HR Ibnu Majah)

kisah tentang Rasulullah dan seorang anak yatim di Madinah. Pada suatu pagi di hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW bersama keluarganya dan beberapa sahabatnya seperti biasanya mengunjungi rumah demi rumah untuk mendo'akan para muslimin dan muslimah agar merasa bahagia di hari raya itu.

Alhamdulillah, semua terlihat merasa gembira dan bahagia di Hari Raya led tersebut, terutama anak-anak. Anak-anak bermain sambil berlari-lari kesana kemari dengan mengenakan pakaian hari rayanya. Namun tiba-tiba Rasulullah saw melihat di sebuah sudut adaseorang gadis kecil sedang duduk bersedih. Ia memakai pakaian tambal-tambal dan sepatu yang telah usang. Rasulullah saw lalu bergegas menghampirinya.

Gadis kecil itu menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis tersedu-sedu. Rasulullah kemudian meletakkan tangannya yg putih sewangi bunga mawar itu dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu bertanya dengan suaranya yang lembut :

“Anakku, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini adalah hari raya?”

Gadis kecil itu terkejut bukan kepalang. Tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya, perlahan-lahan ia menjawab sambil bercerita :

“Pada hari raya yang suci ini semua anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan berbahagia. Semua anak-anak bermain dengan riang gembiranya. Aku lalu teringat pada Ayahku, itu sebabnya aku menangis. Ketika itu hari raya terakhir bersamanya. Ia membelikan aku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah membela Islam dan kemudian ia meninggal. Sekarang ayahku sudah tidak ada

lagi Aku telah menjadi seorang anak yatim. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu untuk siapa lagi?”

Setelah Rasulullah saw mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang beliau membelai kepala gadis kecil itu sambil berkata:

“Anakku, hapuslah air matamu...Angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang akan aku katakan kepadamu.... Apakah kamu ingin agar aku Rasulullah menjadi ayahmu? Dan apakah kamu juga ingin Ali menjadi pamanmu?. Dan apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu?...dan Hasan dan Husein menjadi adik-adikmu? dan Aisyah menjadi ibumu ?. Bagaimana pendapatmu tentang usul dariku ini?”

Begitu mendengar kata-kata itu, ia langsung berhenti menangis. Ia memandang dengan penuh takjub orang yang berada tepat di hadapannya. Gadis yatim kecil itu sangat tertarik pada tawaran Rasulullah SAW, namun entah mengapa ia tidak bisa berkata sepatah katapun. Ia hanya dapat menganggukkan kepalanya perlahan sebagai tanda persetujuannya.

Gadis yatim kecil itu lalu bergandengan tangan dengan Rasulullah saw menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu lalu dibersihkan dan rambutnya disisir. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis kecil itu lalu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan dan uang hari raya. Lalu ia diantaranya gadis itu keluar, agar dapat bermain bersama anak-anak lainnya. Anak-anak lain merasa iri pada gadis kecil dengan gaun yang indah dan wajah yang berseri-seri itu. Mereka merasa keheranan, lalu ia berkata : “Akhirnya aku memiliki seorang ayah! Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya! Siapa yang tidak bahagia memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang paman, namanya Ali yang hatinya begitu mulia. Juga seorang kakak perempuan, namanya Fatima Az`Zahra. Ia menyisir rambutku dan mengenakanku gaun yang indah ini. Aku merasa sgt bahagia dan bangga memiliki adik adik, hasan dan husein Aku juga kini memiliki seorang ibu, namanya Aisyah, dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya.”

Maka anak-anak yang sedang bermain dengannya sampai berkata: “Ah, seandainya ayah-ayah kita mati terbunuh ketika perang itu tentu kita akan begitu.”Syahdan tatkala Nabi saw meninggal dunia, anak kecil itu keluar seraya menaburkan debu ke atas kepalanya meminta tolong sambil memekik: “Aku sekarang menjadi anak asing dan yatim lagi.” Maka oleh Ali Bin Abi Thalib kw (dalam riwayat lain ABU Bakar Ash Shiddiq ra) anak itu dipungutnya.

## ZAKAT DAN SUMBER-SUMBER JAMINAN SOSIAL DALAM ISLAM

OLEH; TARMIZI S.Ag

Persinggungan dan titik temu (*ralling-point*) konsep Negara kesejahteraan menurut Islam dan *welfare state* atau *sosial service-state* di negara-negara kapitalis adalah ketika memandang pentingnya jaminan sosial menurut Islam bagi setiap warga negara. Namun jika menelaah *dustur* (peraturan, undang-undang) kehidupan sosial menurut Islam, apa yang diajarkan dalam agama kita itu jauh mengungguli sosialisme dan konsep negara kesejahteraan di dunia Barat.

Pesan-pesan Islam takkan pernah lapuk termakan waktu selama umat Islam sendiri memahami dan menerapkan ajaran Islam dengan landasan tauhid yang benar dan semangat modernis, sehingga agama ini mampu menjawab tantangan zaman. Imam Malik bin Anas mengatakan, "Tidak akan baik umat ini di masa *mutakhir*, melainkan dengan memegang apa yang membaik di awalnya."

Pemahaman umat Islam Indonesia tentang jaminan sosial dalam Islam sangat terbantu dengan kehadiran terjemahan bahasa Indonesia buku *Isytirakiyyatul Islam* karya Dr Mustafa Husni As-Siba'i (Dorem Universitas Damascus, Syria). Buku tersebut di terbitkan dengan judul "*Sistem Masyarakat Islam*" (1963) terjemahan bebas oleh H.A. Malik Ahmad dan editor Rifa'i Ka'bah, dan *sosialisme Islam*" (1965) alih bahasa M.Abdai Ratomy serta editor H.A.A. Dahlan dan H.M.D. Dahlan, yang kemudian ganti judul "*Kehidupan Islam Menurut Islam*".

Mustafa As-Siba'i mengungkapkan, perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema pokok, yaitu: golongan yang di jamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. Golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima kategori.

*Pertama*, wajib dipelihara dan di beri jaminan sosial, meliputi: (1) fakir miskin. (2) orang sakit. (3) orang buta. (4) orang lumpuh. (5) orang tua lanjut usia. (6) ibnu sabil. (7) anak gelandangan. (8) tawanan perang.

*Kedua*, wajib mendapat bantuan, meliputi (1) orang yang berhutang (*al-gharim*), (2) orang terhakum pidana karena perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, dan (3) orang yang kehabisan ongkos dalam perantaraan.

*Ketiga*, berhak atas jaminan keselamatan sebagai tamu disuatu lingkungan masyarakat muslim. Islam menetapkan tamu wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedeqah.

*Keempat*, jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (*musyarakah*). Mustafa As-Siba'i memberi contoh, bilamana datang musim panen raya, orang-orang yang tidak mampu diberi secara Cuma-Cuma sebagai hak yang harus dikeluarkan (Lihat QS Al An'am [6] ayat 141 dan QS An-Nisaa [4] ayat 8 mengenai pembagian warisan selain ahli waris.

*Kelima*, jaminan Islam untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga. Mustafa As-Siba'i menjelaskan, orang yang sudah berhajad untuk menikahtetapi tidak mampu untuk membiayai acara perkawinan, wajiblah atas keluarga dekatnya yang

mampu untuk membiayai perkawinan saudaranya, bahkan membantu persiapan keperluan membangun rumah tangga yang akan didirikan itu. Tradisi di negara-negara Islam tempo dulu, para pemuda atau gadis yang dia sendiri atau orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai perkawinan, mahar dan sebagainya, juga akan dilayani oleh pengurus wakaf untuk mendapatkan bantuan.

Islam mengajarkan Undang-undang pertolongan (*Al-Is'af*) yang sangat lengkap, hingga orang yang kelaparan, kehausan atau sakit yang mungkin membahayakan jiwanya, wajib bagi siapa yang mengetahui untuk menolong. Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak beriman kepadaku, siapa yang tidur kenyang, sedang tetangganya yang dekat kelaparan,*" (HR Thabrani) dan *Bilamana ada seorang meninggal tersia-sia di sekitar lingkungan orang-orang kaya, maka orang-orang kaya itu terlepas dari pengakuan Allah SWT dan Rasul-nya (yakni tidak di anggap umat Islam).*" (HR Ahmad).

Islam menetapkan sumber-sumber keungan sebagai berikut: (1) Zakat, sebagai kewajiban dan rukun Islamyang ketiga, (2) Infaq, harta yang di dikeluarkan untuk membantu orang lain dan kemaslahatan umum karena Allah tanpa dibatasi sampai berapapun, (3) Wakaf, terdiri dari dua macam, yakni wakaf yang diberikan sebagai jaminan sosial dalam lingkungankeluarga dan wakaf untuk amal kebaikan umum, (4) Wasiat, (5) Ghanimah atau harta rampasan perang, (6) Penggalan harta terpendam dari dalam bumi baik barang tambang (*rikaz*), barang yang di simpan dalam tanah (*kanz*) dan lain-lain, (7) Nazar, seseorang yang bernazar akan memberikan sesuatu dengan suka rela kalau maksud dan cita-citanya tercapai, wajib memenuhinya dan memberikan kepada golongan yang berhak mendapat jaminan sosial, (8) Kifarat, yakni denda untuk menebus kesalahan, (9) Qurban, (10) Zkaat Fitrah dan Fidyah Puasa (11) Kas Pemrbendaharaan Negara.

Pada masa Umar bin Khattab, sumber penerimaan negara di luara zakat semakin banyak, maka di dirikan dewan perbendaharaan Negara di masa itu tidak hanya menghimpun dinar dan dirham, tetapi juga data segala penghasilan pekerjaan, data orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*), dan membayar jizah (*penduduk non-muslim*).

Sumber keuangan berikutnya, (12) Pelaksanaan tanggung jawab umat (*kifayat*). Tanggung jawab umat antara lain dinyatakan dalam QS. An-Nisa {4} ayat 36 yang mewajibkan seorang muslim berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Hadis Rasulullah menerangkan kewajiban memberi bekal dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, "*Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, hendaklah pinjamkan kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan, dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah memberikanya kepada orang yang tidak mempunyai bekal.*" (HR Muslim)

Dari sudut agama maupun negara, jaminan sosial merupakan hak setiap penduduk yang tidak boleh di anaikan. Para founding fathers negara kita merumuskan dasar negara kita yang sejalan dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Oleh karena itu, mewujudkan "keadilan sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Sila kelima dari Panca sila) harus melandasi politik perekonomian negara secara keseluruhan. Mengenai fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Maka siapa saja yang menerima amanah sebagai sebagai penyelenggara negara, wajib melindungi, memperjuangkan dan memperbaiki nasib rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

## GALERI PHOTO



Pelantikan Dewan Hakim MTQ Muallaf Tahun 2016 Oleh Ka. Kanwil Kemenag Prov. Kepri



Penyerahan Hadiah Pemenang MTQ Muallaf Tahun 2016 Oleh Kasi Penerangan Agama Islam



Penyerahan Hadiah Pemenang Penyuluh Teladan Tahun 2016 Oleh Ka. Kanwil Kemenag Kepri



Pelantikan Dewan Hakim MTQ TK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 di Kota Tanjungpinang



## MTQN XXVI Tahun 2016

MTQN XXVI akan dilaksanakan mulai 28 Juli - 7 Agustus 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menggelar 7 cabang perlombaan dan 18 golongan. MTQ ini akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 30 Juli 2016 di Arena Utama Islamic Center Kota Mataram. Tema MTQN XXVI adalah *MTQ Nasional Upaya Mewujudkan Revolusi Mental dalam Pemantapan Nilai-Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin*.

### CABANG /GOLONGAN

1. Cabang Tilawah Al Qur'an terdiri dari :  
Musabaqah terdiri dari beberapa cabang, setiap cabang terdiri dari beberapa golongan sebagai berikut :

- Golongan Tartil
- Golongan Anak-anak
- Golongan Remaja
- Golongan Dewasa
- Golongan Cacat Netra
- Golongan Qiraat Al-Qur'an Mujawwad

2. Cabang Hifzh Al Qur'an terdiri dari :

- Golongan 1 juz dan tilawah
- Golongan 5 juz dan tilawah
- Golongan 10 juz 12
- Golongan 20 juz
- Golongan 30 juz

3. Cabang Tafsir Al Qur'an yaitu hafalan 30 juz dan tafsir Al Qur'an juz tertentu :

- Golongan Bahasa Arab hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz tertentu
- Golongan Bahasa Indonesia hafalan 30 Juz dan Tafsir Juz tertentu
- Golongan Bahasa Inggris hafalan Juz 1 s.d. Juz 10 dan Tafsir Juz tertentu

4. Cabang Fahm Al Qur'an

5. Cabang Syarh Al Qur'an

6. Cabang Khath Al Qur'an Terdiri dari :

- Golongan Naskah (Penulisan buku)
- Golongan Hiasan Mushaf
- Golongan Dekorasi
- Golongan Khat Kontemporer

7. Cabang Makalah Ilmiah Al Qur'an (M2IQ)